



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 212 TAHUN 2021

TENTANG

**TAHAPAN DAN PERSYARATAN DALAM PENGUSULAN DAN PENETAPAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ada pengusulan dan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran bagi Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tahapan dan Persyaratan dalam Pengusulan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 210 Tahun 2021 tentang Penetapan Kriteria Besaran Anggaran Kegiatan Sebagai Dasar Pertimbangan Pengguna Anggaran Dapat Melimpahkan Sebagian Kewenangan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TAHAPAN DAN PERSYARATAN DALAM PENGUSULAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

KESATU : Menetapkan tahapan dan persyaratan dalam pengusulan dan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Maret 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan:

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 212 TAHUN 2021

TENTANG

TAHAPAN DAN PERSYARATAN DALAM
PENGUSULAN DAN PENETAPAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

TAHAPAN DAN PERSYARATAN DALAM PENGUSULAN DAN PENETAPAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

A. Tahapan pengusulan Kuasa Pengguna Anggaran

Pengusulan Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran mengusulkan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang administrasi pembangunan dengan melampirkan:
 - a. daftar nama yang ditunjuk sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. uraian kewenangan yang akan dilimpahkan.
2. Perangkat Daerah yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang administrasi pembangunan melakukan verifikasi bersama Tim;
3. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
4. apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan lolos oleh Tim, maka diteruskan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Perangkat Daerah yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah membuat Rancangan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran; dan
6. Walikota menetapkan Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjadi Keputusan Walikota.

B. Persyaratan dalam pengusulan Kuasa Pengguna Anggaran

Persyaratan dalam pengusulan Kuasa Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut:

1. melampirkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan secara keseluruhan atau sebagian Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan yang akan dilimpahkan yang terdapat pengadaan barang/jasa melalui metodologi tender dan/atau seleksi; dan
2. mengusulkan daftar personil yang akan mengisi jabatan:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan pembantu;
 - c. Bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - d. Bendahara penerimaan pembantu (apabila diperlukan).
3. menyiapkan draf Rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dari instansi masing-masing.

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI